



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN
Jl. Kapten Pierre Tendean No. 16 Telp. 0354-2810000, 2810001, 2810008
email: rsud.gambiran@kedirikota.go.id
KEDIRI



Kode Pos: 64132

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN
NOMOR: 445 / 137 / 419.108.1 / 2024

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA PELAYANAN RAWAT INAP VIP

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Pada Pelayanan Rawat Inap VIP dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;


5. Peraturan Walikota Kediri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Kediri;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA PELAYANAN RAWAT INAP VIP
- KESATU : Standar Pelayanan Pada Pelayanan Rawat Inap VIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan Pada Pelayanan Rawat Inap VIP meliputi ruang lingkup Pelayanan Jasa;
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : K E D I R I

Pada tanggal : 04 Maret 2024

 DIREKTUR RSUD GAMBIRAN

KOTA KEDIRI



ADITYA B. DJATMIKO, dr., M.Kes

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi tuntutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, maka Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan kesehatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Standar pelayanan ini merupakan tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran. Standar pelayanan ini juga merupakan kewajiban dan janji penyelenggara layanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Rawat Inap VIP

1. Pelayanan Rawat Inap VIP

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Persyaratan bagi pasien BPJS/INHEALT <ul style="list-style-type: none">KTP atau Kartu KeluargaSurat Elegibilitas PelayananSurat pengantar opname b. Persyaratan bagi pasien mandiri/umum <ul style="list-style-type: none">KTP atau Kartu KeluargaSurat pengantar opname
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	A. Pasien masuk melalui rawat jalan <ol style="list-style-type: none">Pasien diantar oleh petugas poliklinik menuju ruang rawat inap VIP.Pasien diterima oleh petugas ruang rawat inap VIP, diantar menuju kamar yang sudah disiapkan.Pasien mendapatkan perawatan dengan DPJP yang sudah ditetapkan saat di Poliklinik B. Pasien masuk melalui IGD reguler <ol style="list-style-type: none">Pasien yang sudah mendapat perawatan emergency datang diantar oleh petugas IGD menuju ruang rawat inap VIP.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>2. Pasien diterima oleh petugas ruang rawat inap VIP, diantar menuju kamar yang sudah disiapkan.</p> <p>3. Pasien mendapat perawatan lanjutan dengan DPJP yang sudah disepakati saat di IGD</p> <p>C. Pasien masuk melalui IGD fast track</p> <p>1. Pasien datang ke IGD dan langsung diantar oleh petugas IGD menuju ruang rawat inap VIP.</p> <p>2. Pasien diterima oleh petugas ruang rawat inap VIP, diantar menuju kamar yang sudah disiapkan.</p> <p>3. Petugas IGD membantu proses pendaftaran pasien ke bagian admisi.</p> <p>4. Dokter jaga IGD memberikan perawatan emergency.</p> <p>5. Petugas ruang rawat inap VIP memberikan perawatan lanjutan dengan DPJP yang sudah disepakati.</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai situasi dan kondisi pasien.
4.	Biaya/tarif	<p>1. Pasien BPJS : Biaya dijamin BPJS.</p> <p>2. Pasien Umum / Asuransi Mandiri : Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah :</p> <p>VIP Rp 500.000,- VVIP Rp 1.000.000,-</p> <p>Pelayanan Visite :</p> <p>VisiteDokter Spesialis Rp 170.000,- Visite Dokter Umum Rp 100.000,-</p> <p>3. Pasien Biakesmaskin : Gratis.</p> <p>4. Asuransi Perusahaan (contoh: Jasa Raharja, BPJS Ketenagakerjaan, In Health, KAI, dll) : Dibiayai oleh Perusahaan sesuai tarif rumah sakit.</p>
5.	Produk pelayanan	<p>Layanan Rawat Inap VIP</p> <p>Layanan Rawat Inap isolasi VIP</p>
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Melalui:</p> <p>1. Secara Langsung</p> <p>2. Kotak Saran</p> <p>3. Call Center : 0812 1608 7000</p> <p>4. Telepon : (0354) 2810000, 2810001, 2810002</p> <p>5. E-mail : rsud.gambiran@kediri.go.id</p> <p>6. Website : rsudgambiran.kediri.go.id</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		7. Instagram : @rsudgambiran_kotakediri 8. Youtube : rsudgambirankotakediri 9. SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id/
7.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Rumah Sakit Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah; 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi Dan Standar Rumah Sakit Pendidikan; 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Kamar perawatan Tempat tidur pasien, TV, Nakas, meja makan pasien, kulkas 1 pintu, nurse call, kamar mandi dengan water heater, sofa multi fungsi, standart infuse mobile, oksigen sentral, kursi penunggu pasien, stool, paket peralatan mandi (souvenir), ruang tekanan negatif utk isolasi. b. Ruang perawat/ nurse station c. Lobby d. Peralatan penunjang Kursi roda, trolley barang, Film Viewer, Lemari Obat, jaringan internet, SIMRS, Komputer set, kliper, trolley linen. e. Alat kesehatan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		a) Bed side monitor/ Bed patient monitor/ Patient monitor b) ECG / EKG / Electrocardiograph 12 Channels c) Infusion Pump d) Lampu Periksa / Examination Lamp / Hanging Lamp e) Matras Dekubitus f) Minor Surgery Set g) Nebulizer h) Pen Light / Medical Flash Light i) Pulse Oxymeter / Pulse Oximetry / Oksigen Saturasi j) Stethoscope / Stetoskop k) Suction Pump Portable / Aspirator / Vacuum l) Syringe Pump m) Bed Patient Manual / Tempat Tidur Pasien Manual n) Shygmomanometer Aneroid / Tensimeter Anaeroid o) Sphygmomanometer Digital / Tensimeter Digital p) Termometer Digital q) Timbangan Pasien r) Suction Pump s) Oxygen Set Flow Meter t) Recusitation Set u) Antidecubitus Matras v) Meja Suntik Beroda w) Rawat luka set x) Timbangan Bayi y) Instrument Trolley z) Waskom Mandi aa)Gelas Takar bb)Tabung O2 mobile cc)Kom Kompres dd)Standar Waskom ee)Pisfot Dewasa ff) Automatic Emergeny Lamp gg)WSD hh)Easy Move ii) Strecher
9.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter spesialis 2. Dokter gigi spesialis

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Dokter umum 4. Perawat minimal D3 Keperawatan 5. Bidan minimal D3 Kebidanan 6. Administrasi minimal SMA/ sederajat dan menguasai komputer
10.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh: 1. Direktur 2. Wakil Direktur Pelayanan 3. Kepala Bidang Pelayanan Medik 4. Kepala Bidang Keperawatan 5. Ka. Instalasi Rawat Inap 6. Kepala Ruang Rawat Inap VIP 7. Satuan Pengawas Internal
11.	Jumlah pelaksana	28 terdiri dari 1. Perawat : 20 orang 2. Bidan : 6 orang 3. Tenaga administrasi : 2 Orang
12.	Jaminan pelayanan	1. Maklumat RSUD Gambiran 2. SK Kebijakan Direktur 3. SK Pedoman Pelayanan 4. SK Panduan Pelayanan 5. Standar Prosedur Operasional (SPO)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang profesinya. 3. Kerahasiaan pasien
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Laporan Indikator Nasional Mutu 2. Laporan Standar Pelayanan Minimal 3. Rapat Instalasi dan Manajemen 4. Laporan Kegiatan Pelayanan 5. Survei Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : K E D I R I

Pada tanggal : 04 Maret 2024

f. DIREKTUR RSUD GAMBIRAN

KOTA KEDIRI *a*



ADITYA B. DJATMIKO, dr., M.Kes